



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 896 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI SMA NEGERI 11
PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/10789/Set.2/Disdik.SS/2021 tanggal 22 Oktober 2021 mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin di SMA Negeri 11 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik serta dokumen di lapangan tanggal 2 November 2021 yang dilakukan oleh Petugas Penelitian yang terdiri dari Tim Penelitian dan unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Barang Milik Daerah yang dimohonkan penghapusan berupa Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) nomor barang terdiri dari 126 (seratus dua puluh enam) unit dengan jumlah perolehan sebesar Rp.714.656.600,00 (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/04887/BPKAD-V/2021 tanggal 30 November 2021 perihal hasil penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah pada SMA Negeri 11 Palembang yang dimohonkan penghapusan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;

2

- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengelola Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli.
- KEEMPAT : Berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Gubernur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

he GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

h H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang